




PERJANJIAN KERJASAMA



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Nomor: 1916/C.01.08/2015**

DENGAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 8610/UN27.06/KS/2015**

TENTANG

**PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

TAHUN 2015-2018

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA
Nomor : 1916/C.01.08//2015

dengan

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 8610/UN27.06/KS/2015

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga belas, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Siti Pariani, MS., M.Sc., Ph.D** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, dalam hal ini bertindak sebagai Penanggungjawab Program Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka (UHAMKA), yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Piagam Perjanjian Kerjasama antara Rektor Universitas Sebelas Maret dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Nomor : 1915/C.01.08/2015 dan Nomor : 6676/UN27/KS/2015 maka kedua pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan kegiatan Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA melakukan kemitraan dengan PIHAK PERTAMA dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

- a. Konsultasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Pendidikan Dokter meliputi tahap Sarjana Kedokteran dan Tahap Profesi Dokter (Kepaniteraan Klinik) dalam rangka pendirian program studi kedokteran;
- b. Konsultasi pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Tahap Profesi Dokter.;
- c. Pemberian kesempatan untuk pendidikan pascasarjana (PPDS, S-2 dan S-3) sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku;
- d. Pemberian kesempatan untuk mengikuti kursus, pelatihan, lokakarya untuk pengembangan pendidikan.
- e. Pemakaian fasilitas Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Tukar menukar informasi masalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran;
- g. Kegiatan-kegiatan pendidikan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian kedokteran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA, dalam bentuk:

- a. Penyelenggaraan kursus, pelatihan metodologi penelitian;
- b. Konsultasi pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, manajemen data dan analisis hasil penelitian;
- c. Kegiatan penelitian bersama;
- d. Tukar menukar informasi penelitian;
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA, dalam bentuk:

- a. Penyusunan program terpadu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pengabdian kepada masyarakat bersama;

- c. Kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama

Kerjasama ini dalam bentuk KEMITRAAN.

Pasal 7

Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya sebagai berikut:

A. Untuk Pendidikan:

1. Konsultasi di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, yang diselenggarakan tiap 3 bulan sekali atau atas kesepakatan Kedua Pihak.
2. Penyelenggaraan Paket kursus, pelatihan dan lokakarya pendidikan kedokteran (KBK-Tutorial, Skills Lab, Pendidikan Tahap Profesi Dokter) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Untuk Penelitian:

1. Penyelenggaraan kursus metodologi penelitian
2. Penyelenggaraan konsultasi proposal, pelaksanaan penelitian, manajemen data dan analisis penelitian.

C. Untuk Pengabdian pada masyarakat:

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, biaya mencakup lungsum, transport dan akomodasi.

D. Dana Kelembagaan

PIHAK PERTAMA memberikan *institutional fee* kepada PIHAK KEDUA sebanyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) per tahun yang dibayarkan ke rekening Rektor UNS untuk kerjasama KEMITRAAN di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 9
Masa Berlakunya Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka, 3 (tiga) tahun dengan ketentuan setiap tahun dilakukan peninjauan atas kesepakatan kedua pihak dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri.

Pasal 10
Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak sejauh tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Surakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, asli dibuat rangkap 4 (empat) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti, lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA



dr. Siti Pariani, MS., M.Sc., Ph.D
Dekan FK UHAMKA




PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si.
Dekan FK UNS

Mengetahui dan Menyetujui



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.
Rektor UHAMKA




Dr. Widodg Muktiyo, SE., M.Com.
Wakil Rektor bidang Perencanaan dan
Kerjasama UNS



PIAGAM KESEPAHAMAN BERSAMA

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Nomor : 1915/C.01.08/2015



dengan

Universitas Sebelas Maret

Nomor : 6676 /UN27/KS/2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Berkedudukan di Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

dengan

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret.

Sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter.


Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu, 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Kesepahaman Bersama ini disepakati bersama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ditandatangani : di Surakarta

Pada tanggal : 13 Juli 2015


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA
Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.
Rektor

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS.
Rektor



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



Nomor: 1750/F.04.01/2015

DENGAN

RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI

Nomor: 62/XU.11/RSIJK/045/6/2015

TENTANG

PENDIDIKAN PROFESI DOKTER MUDA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

DI RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu lima belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Siti Pariani, MS., M.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA berkedudukan di: Jalan Delima II/IV, Perumnas Klender, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 442/A.01.02/2015., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. H. Denny P. Machmud, Sp. THT., Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 668/KEP/I.0/D/2014 berkedudukan di Jalan Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 163/I.O/F/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Penunjukan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi, oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta didalam penyelenggaraan Catur

Dharma Perguruan Tinggi maka **KEDUA BELAH PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan;

1. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi dalam hal :
 - a. Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan Utama.
 - b. Pengelolaan, pendidikan profesi dokter dan penelitian di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi yang saling mengikat dan menguntungkan dalam usaha peningkatan tugas dan misi bersama.
2. Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi yang selanjutnya disebut RSIJ Pondok Kopi adalah Rumah Sakit amal usaha Muhammadiyah, merupakan Rumah Sakit rujukan yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif: Rawat Jalan, Rawat Inap dan tindakan medis semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan yang subspecialistik serta tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medis maupun tenaga non medis dan program pengembangan pelayanan kesehatan.
3. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi adalah Pimpinan RSIJ Pondok Kopi yang diangkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bertanggung jawab atas kepengurusan RSIJ Pondok Kopi, serta mewakili RSIJ Pondok Kopi baik didalam maupun diluar Pengadilan.
4. Komite Medis adalah wadah profesional staf medis di RSIJ Pondok Kopi yang keanggotaannya terdiri dari Ketua dan atau mewakili Staf Medis Fungsional (SMF)
5. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. dr. HAMKA, selanjutnya disebut FK UHAMKA adalah Fakultas Kedokteran di lingkungan UHAMKA yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kedokteran.
6. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. dr. HAMKA adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi FK UHAMKA serta mewakili FK UHAMKA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
7. Dokter Muda adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan profesi FK UHAMKA.

8. Dosen Klinik adalah tenaga yang memberikan pendidikan kepada dokter muda dan melakukan upaya pengembangan staf di RSIJ Pondok Kopi, yang terdiri dari dokter spesialis.
9. Asisten Dosen Klinik adalah dokter umum dan atau tenaga ahli lainnya dibidang kesehatan yang memberikan pendidikan kepada dokter muda dibawah tanggung jawab Dosen Klinik.
10. Supervisor adalah dokter spesialis yang mendapat kewenangan dari Direktur RSIJ PK di RSIJ Pondok Kopi yang bertugas mengarahkan dan membimbing Dokter Muda sehingga mencapai kemahiran sesuai dengan kompetensinya.
11. Prasarana dan sarana adalah gedung beserta kelengkapannya yang berada diatas tanah milik Rumah Sakit, yang didirikan oleh **PIHAK PERTAMA** atau oleh **PIHAK KEDUA**, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan misi bersama dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini dan selanjutnya untuk pemeliharannya diatur dalam aturan tersendiri melalui kesepakatan para pihak.
12. Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK) adalah organisasi yang dibentuk oleh pihak pertama dan kedua, yang keanggotaannya terdiri dari SDM kedua belah pihak yang bertujuan untuk melakukan koordinasi agar pelaksanaan pendidikan FK UHAMKA dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kepentingan pelayanan di RSIJ PK.
13. Medikolegal adalah kejadian/kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada RSIJ Pondok Kopi maupun FK UHAMKA sebagai entitas organisasi atau SDM rumah sakit dan pimpinan RS/FK UHAMKA, termasuk peserta didik.

Pasal 2

Dasar Perjanjian Kerjasama

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang No.29 tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran.
 - c. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - d. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - e. Undang-Undang No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
 - f. Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
 - g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

2. Dasar Kesepakatan :

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas dari fungsi masing-masing dalam menuju misi bersama, seperti tercantum pada ketentuan yang ditetapkan dalam BAB, pasal dan ayat dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Perjanjian Kerjasama disusun dengan mengingat misi bersama untuk saling menguntungkan serta dijiwai oleh semangat saling membantu.
- c. Perjanjian Kerjasama disusun atas azas manfaat, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan produktivitas.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Membangun hubungan kemitraan, kelembagaan dan kekeluargaan yang saling menguntungkan di antara **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan klinik dan administrasi dalam bidang kesehatan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik dan praktek lapangan serta keterampilan bagi dokter muda.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Rumah Sakit Pendidikan Utama.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi dokter muda, penelitian kedokteran.
- d. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah.
- e. Pengembangan insitusi agar **KEDUA BELAH PIHAK** dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan baik.

- f. Pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki **KEDUA BELAH PIHAK** untuk pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan, serta pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 perjanjian kerjasama ini.
- g. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 5

Jenis Pendidikan Profesi Dokter Muda

Jenis pendidikan dokter muda sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi:

1. Ilmu Penyakit Dalam.
2. Ilmu Kesehatan Anak.
3. Ilmu Bedah
4. Obstetri dan Ginekologi.
5. Ilmu Kesehatan Mata
6. Ilmu Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorok.
7. Ilmu Penyakit Saraf.
8. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin.
9. Radiologi.
10. Anestesiologi.
11. Rehabilitasi Medik

BAB III

KEWAJIBAN, HAK, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Mengirimkan dokter muda yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menanggung biaya penyelenggaraan praktek dokter muda, penelitian kedokteran dan kesehatan.
 - c. Memberikan dana kelembagaan kepada **PIHAK KEDUA**
 - d. Melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan klinik kedokteran, penelitian kedokteran dan kesehatan sesuai dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyediakan fasilitas di Rumah Sakit bagi dokter muda FK UHAMKA.
 - b. Menyediakan Dosen Klinik dan Asisten Dosen Klinik bagi dokter muda FK UHAMKA.
 - c. Menyediakan supervisor
 - d. Memberikan kesempatan kepada dokter muda, untuk melakukan pencermatan, membantu penanganan terhadap pasien rawat jalan, rawat inap serta pasien dengan kegawatdaruratan yang sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh KEDUA BELAH PIHAK.
 - e. Menyediakan ruangan belajar bagi dokter muda
 - f. Mengizinkan dokter muda untuk menggunakan fasilitas perpustakaan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Hak

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Memperoleh pendidikan klinik bagi dokter muda.
 - b. Memperoleh pengarahan dan bimbingan dari supervisor sehingga Dokter Muda mencapai kemahiran sesuai dengan kompetensinya.
 - c. Memperoleh kesempatan melakukan penelitian kedokteran dan kesehatan.
 - d. Dosen Tetap dari PIHAK PERTAMA yang melaksanakan tugas dalam membimbing dan menguji Dokter Muda di RSIJ Pondok Kopi, diangkat sebagai Dokter Tidak Tetap RSIJ Pondok Kopi atas persetujuan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Menerima pembayaran penuh dari PIHAK PERTAMA atas biaya pendidikan dokter muda.
 - b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK atas biaya penelitian.
 - c. Mendapatkan pelatihan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Dosen Klinik atas biaya PIHAK PERTAMA atau kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.
 - d. PIHAK KEDUA berhak untuk mengusulkan pengembalian peserta didik yang melanggar peraturan RSIJ Pondok Kopi maupun FK UHAMKA.
 - e. Dokter Klinik dari PIHAK KEDUA yang melaksanakan tugas dalam membimbing dan menguji diangkat sebagai dosen klinik oleh PIHAK PERTAMA serta mendapatkan hak sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8
Tanggung Jawab

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara perdata dan hukum administrasi terhadap gugatan akibat dari segala kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian materill dan immaterial terhadap masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit yang dilakukan dalam proses pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.

Pasal 9
Wewenang

1. PIHAK PERTAMA berwenang melakukan kegiatan visitasi dan diskusi dalam bidang pendidikan dengan peserta didik
2. PIHAK KEDUA berwenang mengatur dan membina para dokter muda FK UHAMKA yang melaksanakan pendidikan profesi dokter di RSIJ Pondok Kopi sehingga mereka mencapai kompetensi yang diharapkan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama berwenang menyusun rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendidikan profesi dokter dalam rangka peningkatan pendidikan dan tujuan bersama.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

1. SDM masing-masing pihak mempunyai kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan misi bersama dalam melaksanakan PKS ini.
2. SDM yang berasal dari PIHAK KEDUA yang diusulkan oleh Direktur dan disetujui oleh Dekan sebagai DOSEN KLINIK mempunyai kewajiban sebagai pendidik yang membimbing dan menguji Dokter Muda di RS Pendidikan RSIJ Pondok Kopi dengan Surat Keputusan dari Dekan FK UHAMKA.
3. Tenaga PIHAK KEDUA yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Dosen di Tahap Akademik harus berdasarkan persetujuan KEDUA PIHAK dan mendapat Surat Tugas sebagai Dosen Tidak Tetap dari Dekan FK UHAMKA

4. Tenaga PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk membimbing dan menguji Dokter Muda di RSIJ Pondok Kopi harus mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan Surat Tugas sebagai Dosen Klinik dari Dekan FK UHAMKA.
5. Penugasan dan penghentian tenaga PIHAK KEDUA sebagai tenaga Dosen Klinik di RSIJ Pondok Kopi secara administratif harus mendapat persetujuan KEDUA PIHAK dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FK UHAMKA.

Pasal 11

Prasarana, Sarana, dan Bahan

1. KEDUA PIHAK sepakat untuk berusaha saling melengkapi kebutuhan prasarana, dan bahan, untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan misi bersama.
2. Pengadaan prasarana, sarana, dan bahan untuk pendidikan mahasiswa FK UHAMKA di RSIJ Pondok Kopi akibat pelaksanaan PKS menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. Pengadaan bahan yang dipergunakan untuk pelayanan pasien RSIJ Pondok Kopi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Pengadaan bahan yang dipergunakan untuk penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti/kelompok peneliti atau pihak yang berkepentingan.
5. Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan pembangunan dan atau pengembangan prasarana, sarana ditempat PIHAK KEDUA, maka harus mendapatkan persetujuan PIHAK KEDUA.
6. Prasarana, sarana dan bahan yang pembangunan/pengadaannya dari PIHAK PERTAMA menjadi inventaris PIHAK PERTAMA dan pengelolaan serta pemeliharannya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
7. Prasarana dan sarana PIHAK KEDUA dipergunakan untuk kegiatan pendidikan yang berada dilingkungan Rumah Sakit, pengelolaan dan pemeliharannya menjadi beban KEDUA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

BAB V

KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 12

1. Untuk melaksanakan koordinasi pendidikan dan pelayanan di RSIJ Pondok Kopi, KEDUA PIHAK membentuk Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK). Keanggotaan Bakordik terdiri dari SDM FK UHAMKA dan RSIJ Pondok Kopi.

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Bakordik disusun bersama FK UHAMKA dan RSIJ Pondok Kopi

Pasal 13

Penelitian Pengembangan

1. Semua penelitian yang dilaksanakan dilingkungan RSIJ Pondok Kopi dan menggunakan prasarana dan sarana yang tersedia di RSIJ Pondok Kopi harus :
 - a. Mendapatkan ijin dari Direktur Utama RSIJ Pondok Kopi atau Direktur yang ditunjuk.
 - b. Mentaati prosedur serta tata cara penelitian yang berlaku di RSIJ Pondok Kopi.
 - c. Menyebutkan RSIJ Pondok Kopi sebagai tempat penelitian dalam setiap publikasinya.
 - d. Tidak membebani biaya bagi pasien/keluarga.
 - e. Mendapatkan rekomendasi atau ijin dari Komite Etik RSIJ Pondok Kopi.
2. Laporan hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan RSIJ Pondok Kopi dan dibiayai oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan atau dengan biaya lain, tembusannya harus disampaikan kepada Dekan FK UHAMKA dan Direktur Utama RSIJ Pondok Kopi.
3. Publikasi penelitian baik dalam bentuk artikel, buku, atau majalah harus menyebutkan nama institusi kedua belah pihak.
4. Pengembangan dalam rangka peningkatan atau pengembangan misi bersama harus mendapat persetujuan KEDUA PIHAK.

Pasal 14

Rekam Medik

1. Penyelenggaraan Rekam Medik yang meliputi pengisian, penyimpanan, peminjaman, dan penggunaannya oleh kedua belah pihak dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Penderita rawat jalan, rawat inap kelas tiga dan rekam medis yang ada di RSIJ Pondok Kopi dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dilakukan di lingkungan RSIJ Pondok Kopi oleh mahasiswa FK UHAMKA dengan tetap memegang teguh etika kedokteran dan etika Rumah Sakit serta peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 15

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama diatur bersama oleh KEDUA PIHAK dengan mengikutsertakan Satuan Medik Fungsional (SMF) atau unit lain yang terkait di lingkungan KEDUA BELAH PIHAK.
2. PIHAK PERTAMA mengirimkan dokter muda secara regular sesuai dengan jadwal dan jenis kegiatan akademik yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
3. Bimbingan akademik dan ujian akhir untuk dokter muda dilakukan bersama-sama dengan mengikuti SMF atau unit lain yang terkait di lingkungan KEDUA BELAH PIHAK sesuai dengan Panduan Pendidikan Profesi.
4. Dokter muda harus mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan RSIJ Pondok Kopi dan FK UHAMKA.
5. PIHAK PERTAMA mengangkat dokter di lingkungan PIHAK KEDUA sebagai Dosen Klinik klinik sesuai aturan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
6. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan perencanaan program kerja selanjutnya.
7. Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di RSIJ PK dibawah supervisi dan tanggung jawab Ka. SMF dalam rangka pendidikan dapat diberikan tugas-tugas pelayanan yang berhubungan dengan pendidikan oleh Kepala SMF.
8. SMF dalam struktur komite medis tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSIJ Pondok Kopi dan mendapatkan tugas tambahan yaitu membimbing dan menguji peserta didik (dokter muda) dengan tetap bertanggungjawab kepada Komite Medis dan RSIJ Pondok Kopi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya kegiatan pendidikan meliputi :
 1. Biaya bimbingan dokter muda
 2. Biaya ujian tiap stase.

3. Biaya lain yang disepakati KEDUA BELAH PIHAK.
2. PIHAK PERTAMA memberikan dana kelembagaan kepada PIHAK KEDUA berupa Biaya Kelembagaan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
3. Semua pembiayaan untuk pendidikan mahasiswa FK UHAMKA di RSIJ Pondok Kopi, akibat pelaksanaan PKS ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
4. Penerimaan hibah biaya dari PIHAK KETIGA, untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini harus diketahui oleh KEDUA BELAH PIHAK.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan tersebut diusahakan oleh suatu Tim yang dibentuk oleh kedua belah pihak yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu masing-masing seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh KEDUA BELAH PIHAK.
3. Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak tercapai maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Apabila tidak tercapai kesepakatan sebelum masa perjanjian kerjasama berakhir maka fasilitas yang berupa sarana pembelajaran medik yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA diambil kembali.

Pasal 18

Force Majeure

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.

2. Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.
3. Kedua belah pihak dibebaskan dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

1. Apabila selama melaksanakan kegiatan pendidikan di RSIJ Pondok Kopi peserta didik melakukan tindakan yang berakibat terjadinya kasus medikolegal menjadi tanggung jawab bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap penanganannya, sedangkan penanganan disiplin akademik peserta didik menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal ini terjadi perubahan status badan hukum oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak, maka isi dan substansi perjanjian kerjasama ini akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 20
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditanda tangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan akan dievaluasi setiap dua tahun.
2. Apabila PARA PIHAK menghendaki maka perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang/diperbaharui dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan KEDUA BELAH PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 21

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah dan mufakat yang kemudian mencantumkan dalam satu addendum (Perjanjian Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Islam Jakarta

Pondok Kopi



dr. H. Denny P. Machmud, Sp. THT
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA



dr. Siti Pariani, MS., M.Sc., Ph.D.
Dekan



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 166/C.01.08/2015
DENGAN
RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI
NOMOR : 01/RSIJKP/XVIII/MoU/01/2015
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas (30-01-2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Suyatno, M. Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berkedudukan di: Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. H. Denny P. Machmud, Sp. THT., Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 668/KEP/I.0/D/2014 berkedudukan di Jalan Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat membuat Nota Kesepahaman bersama menjadikan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pada umumnya, berdasarkan pada :

1. Undang undang nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang undang nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang undang nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang undang nomor : 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

5. Peraturan Pemerintah nomor : 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1069/Mekes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 56 tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Izin Penyelenggaraan nomor : 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk IKIP Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
13. Izin Operasional Tetap Perpanjangan IV RS Islam Jakarta Pondok Kopi nomor 5588/2014;
14. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor : 227/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Peringkat B;
15. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : HK. 03.05/I/1543/12 tahun 2012 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Jakarta Pondok Kopi sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B;
16. Surat Badan Pelaksana Harian Rumah Sakit Islam Jakarta nomor: 065/I.6.AU/D/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Menjadikan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- 1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- 2) Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 3) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, Jakarta;
- 4) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud dan tujuan menunjuk RS. Islam Jakarta Pondok Kopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara kedua belah pihak dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, pelayanan kesehatan masyarakat dan melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 3) Kesepahaman bekerjasama untuk mencapai Standar Pendidikan Kedokteran dan Standar Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 4) Mempersiapkan bersama sumber daya insani dan sumber daya lainnya yang akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama Operasional;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

- 1) Mencapai pemahaman yang sama dalam hal kepentingan dan manfaat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sesuai Standar Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter Indonesia;
- 2) Mempersiapkan perangkat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini melalui pembentukan standar Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama;

- 3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk melaksanakan Pengalaman Belajar Klinik di RS. Islam Jakarta Pondok Kopi;

PASAL 4 ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Forum pertemuan dari para pejabat yang ditunjuk oleh kedua belah PIHAK untuk merumuskan struktur dan tata laksana perangkat organisasi yang akan menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini sehingga tercapai Standar Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini masing-masing PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

- 1) Menunjuk Pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran;
- 2) Memberikan kontribusi pendanaan kepada PIHAK KEDUA untuk penyediaan sarana prasarana, standarisasi rumah sakit pendidikan dan operasional;

PIHAK KEDUA :

- 1) Menunjuk pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan standar Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Menyediakan fasilitas sarana prasarana yang sesuai dengan keberadaan dan kewenangannya untuk keperluan pelayanan, pendidikan dan penelitian;

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB

- 1) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- 2) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab sampai terbentuknya struktur dan tata laksana yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

PASAL 7 PENDANAAN

- 1) Untuk kelancaraan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan kontribusi dana kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2) Dana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah :
 - a. Dana sarana prasarana.
 - b. Dana operasional.
- 3) Besaran dana tersebut akan diatur di Perjanjian Kerjasama (PKS) yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlangsung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani, dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun;
- 2) Bila Nota Kesepahaman ini telah berakhir, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengevaluasi/menyesuaikan kembali, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum waktunya, maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya;

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat;

- 2) Apabila tidak tercapai mufakat atau kesepakatan diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

PASAL 10
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

- 1) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dan hal – hal teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasional yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Perjanjian Kerjasama Operasional dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditanda tangani;

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) yang 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta rangkap lainnya untuk arsip masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
Direktur Utama
RS. Islam Jakarta Pondok Kopi




dr. H. Denny P. Machmud, Sp. THT
NBM. 0901 5607 1016347

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Prof. Dr. H. Suyatno, M. Pd.
NBM. 0904 6492 728630



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 2233/F.04.01/2015
DAN
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI
Nomor : 229/XIV/SK/RSIJK/08/2015



Tentang
SATUAN TUGAS PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) dan

Direktur Utama RS. Islam Jakarta Pondok Kopi (RSIJ PK):

Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan Fakultas Kedokteran UHAMKA wajib bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu Ketetapan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi (RSIJ PK) sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama FK UHAMKA dari Menteri Kesehatan R.I.

3. Bahwa untuk persiapan dan perencanaan Rumah Sakit Pendidikan tersebut perlu diatur dalam Surat Keputusan Bersama Rektor UHAMKA dan Direktur Utama RSIJ PK berdasarkan Nota Kesepahaman antara UHAMKA nomor: 166/C.01.08/2015 dengan RSIJ PK nomor: 01/RSIJ PK/XVIII/MOU/01/2015

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang – undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

3. Undang undang nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang undang nomor : 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

5. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi, dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

7. SK. PP Muhammadiyah Nomor: 163/I.O/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Penunjukan RSIJ PK sebagai Rumah Sakit Pendidikan FK UHAMKA

8. SK. Rektor Nomor 442/A.01.02/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pengangkatan Dekan FK UHAMKA

Menetapkan : MEMUTUSKAN

Pertama : Pembentukan SATUAN TUGAS PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

- Kedua : Tugas utama Satuan Tugas Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UHAMKA
- a. menyiapkan segala sesuatunya yang dipersyaratkan bagi penetapan RSIJ Pondok Kopi sebagai RS Pendidikan Utama FK UHAMKA sesuai dengan Kepmenkes nomor 1069 tahun 2008 dan menyelesaikan borang penilaian paling lambat 25 September 2015.
 - b. Menyiapkan dan mengurus Permohonan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemprov. DKI Jakarta.
 - c. Menyiapkan dan mengurus Permohonan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Utama kepada Kementerian Kesehatan R.I. cq. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Ketiga : Satuan Tugas terdiri dari unsur FK UHAMKA dan RSIJ Pondok Kopi sebagai berikut,

- Pengarah : 1. Rektor UHAMKA
2. Direksi RSIJ Pondok Kopi
3. Wakil Rektor I UHAMKA
4. Wakil Rektor II UHAMKA
5. Dekan FK UHAMKA
6. Ketua Tim Pembentukan FK UHAMKA
7. Wa. Ka. Tim Pembentukan FK UHAMKA

Ketua : dr. H. Denny P. Machmud, Sp.THT

Wakil Ketua : dr. Arrahmah Haroen, MM

Sekretaris : 1. Ahmad Suheri
2. Shylvi Oktrisca

Bendahara : 1. Rokhmani
2. Nely Febriansyah, SKM

Pokja-Pokja

1. dr. Bety Semara Lakhsmi, MKM (Koordinator FK UHAMKA)
2. dr. Gea Pandhita, M.Kes, Sp.S (Koordinator RSIJ PK)
3. dr. Arrahmah Haroen, MM
4. dr. Iin Inayah
5. dr. Fuad Alhamidy, M.Kes.
6. dr. Leli Hesti, MKK
7. dr. Ardiansyah Bahar
8. dr. Nasriyadi Nasir
9. Nely Febriansyah, SKM.
10. Saepul Bahri, SE.
11. Shylvi Oktrisca
12. Rozikoh, AMK.
13. Lukman Hidayat
14. Drs. Ikhsan Mujahid, M.Si
15. dr. Bayu Dento
16. dr. Rosita Rivai
17. dr. Mufrida
18. dr. Asturi Putri
19. dr. Lian Permata Sari
20. dr. Elisa ATM


Keempat : Biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut dibebankan sesuai dengan kesepakatan FK UHAMKA dan RSIJ Pondok Kopi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja FK UHAMKA

- Kelima : Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas setiap akhir pekan kepada Rektor UHAMKA, Direktur Utama RSIJ Pondok Kopi dan Dekan FK UHAMKA.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai 25 September 2015 dan dapat diperpanjang apabila Surat Rekomendasi dari Ka. Dinkes dan Surat Penetapan dari Kemenkes belum keluar.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Dzulqo'idah 1436 H
31 Agustus 2015 M

Rumah Sakit Islam Jakarta
Pondok Kopi



dr. H. Denny P. Machmud, Sp. THT
Direktur Utama





PERJANJIAN KERJA SAMA PEMUATAN IKLAN

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Rabiulakhir Tahun 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2015 Masehi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Deni Asy'ari, MA**
Jabatan : Pemimpin Perusahaan Suara Muhammadiyah
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No 43 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Majalah Suara Muhammadiyah** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.**
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta
Alamat : Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta (UHAMKA)** dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama pemuatan iklan pada majalah Suara Muhammadiyah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut di bawah ini :

PASAL I KETENTUAN IKLAN

1. **PIHAK KEDUA** sepakat menggunakan media Suara Muhammadiyah untuk memuat iklan Penerimaan Mahasiswa Baru UHAMKA maupun promosi lainnya untuk Tahun 2015/2016.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan promosi pada majalah Suara Muhammadiyah dengan mengambil paket iklan 12 kali tayang atau 12 edisi.

3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan space 1 halaman warna Cover II (Sampul Depan Bagian Dalam) untuk pemuatan iklan UHAMKA sebanyak 12 (dua belas) kali tayang, Pada Edisi :

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1) 12/2015 | (16-30 Juni 2015) |
| 2) 14/2015 | (16-31 Juli 2015) |
| 3) 15/2015 | (1-15 Agustus 2015) |
| 4) 16/2015 | (16-31 Agustus 2015) |
| 5) 17/2015 | (1-15 September 2015) |
| 6) 18/2015 | (16-30 September 2015) |
| 7) 19/2015 | (1-15 Oktober 2015) |
| 8) 20/2015 | (16-31 Oktober 2015) |
| 9) 21/2015 | (1-15 November 2015) |
| 10) 22/2015 | (16-30 November 2015) |
| 11) 23/2015 | (1-15 Desember 2015) |
| 12) 24/2015 | (16-31 Desember 2015) |

PASAL II PEMBIAYAAN

1. Biaya Iklan per satu edisi (1 kali tayang) pada halaman Cover II (Sampul Depan Bagian Dalam) sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat, dengan pengambilan space iklan sistem paket 12 kali tayang mendapatkan potongan biaya sebesar 25% dari Rp. 11.000.000,- untuk Cover II (Sampul Depan Bagian Dalam).
3. Pembayaran netto per tayang halaman Cover II (Sampul Depan Bagian Dalam) sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Total 12 kali tayang atau dua belas edisi 12 x 8.250.000,- adalah Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
4. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk pemberian bonus iklan di Majalah Al-Manar ukuran 1 halaman warna Cover II (Sampul Depan Bagian Dalam) sebanyak 4 (Empat) kali tayang.

PASAL III PEMBAYARAN & BUKTI TERBIT

1. **PIHAK KEDUA** sepakat, pembayaran iklan dilakukan per-tiga edisi, setelah dikirim bukti terbit iklan beserta tagihannya.
2. **PIHAK KEDUA** sepakat, pembayaran iklan dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu setelah tagihan iklan dikirim ke alamat **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran tagihan iklan dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ke kantor Suara Muhammadiyah atau transfer melalui rekening Bank BNI Trikota Yogyakarta, Nomor Rekening 0030.43.60.20 an. Suara Muhammadiyah.
4. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengirimkan bukti transfer pembayaran iklan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa email ke iklansuaramuh@gmail.com jika pembayaran dilakukan melalui Bank.
5. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan bukti iklan terbit kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bukti tayang iklan sebanyak 5 eksemplar.

**PASAL IV
MATERI IKLAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menerima materi iklan selambat-lambatnya 2 hari sebelum jadwal deadline cetak Majalah Suara Muhammadiyah, yaitu setiap tanggal 25 untuk edisi Genap (edisi tanggal 16-30) dan tanggal 10 untuk edisi Ganjil (edisi tanggal 1-15)
2. Materi iklan dikirim ke iklansuaramuh@gmail.com cc redaksisuaramuh@gmail.com.

**PASAL V
PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, dengan sadar dan tidak ada paksaan. Surat Perjanjian dibuat rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan lainnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

Jakarta, 28 Rabiulakhir 1436 H
18 Februari 2015 M

